

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini masyarakat semakin dewasa dan pintar dalam berdemokrasi, Bukan hanya masyarakat kota, masyarakat daerah sekarang ini menjadi semakin mapan dalam berdemokrasi. Pilkada merupakan bagian terpenting dari pengembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi atau pemerintahan demokrasi berkaitan erat dengan faktor-faktor yang umum dikenal dewasa ini seperti adanya sistem perwakilan, adanya keterbukaan dan adanya pengawasan sosial (sosial control) baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Pilkada merupakan bagian terpenting dari pengembangan demokrasi di Indonesia. Mayoritas atau sebagian besar masyarakat dalam hal ini mempunyai suara untuk ikut menentukan serta mempengaruhi proses perumusan kebijakan pemerintahan. Pemerintah dalam melaksanakan pilkada akan semakin mantap, jika semua pihak, terutama dari elite politik dan tokoh-tokoh masyarakat mempunyai kesamaan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pilkada harus dimaknai sebagai ikhtiar terbaik dari masyarakat lokal untuk memilih pemimpin daerahnya secara demokratis agar terpilih pemimpin yang berkualitas, jujur, dan professional dalam mengemban tugasnya. Tugas terpenting Kepala Daerah adalah memberikan pelayanan dan jasa publik terhadap warganya secara cepat, layak, dan adil.

Pilkada bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang lebih menempatkan Kepala Daerah sebagai penguasa yang harus dilayani, sekarang ini harus diubah menjadi pemimpin yang sesungguhnya bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu semua energi daerah perlu dicurahkan untuk memimpin bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya.

Di Indonesia Penyelenggaraan Pilkada langsung diadakan secara serentak pada tahun 2005, seperti diatur dalam UU No. 32 2004 mengenai pemerintah daerah dan UUD 1945 pasal 18 ayat (1) yang menegaskan bahwa

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.¹

Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (4) dijelaskan pula yaitu:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”²

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi akan diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2008. Setelah diberlakukan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah bukan lagi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi yang akan dilaksanakan pada 27 Januari 2008 merupakan yang pertama dalam

¹ UUD 1945 Amandemen IV

² *Ibid*

sejarah pemilihan kepala daerah Kota Bekasi. Kota Bekasi juga dikenal sebagai tempat tinggal para masyarakat yang bekerja di Kota Bekasi. Jumlah penduduknya sekitar 1.932.000 (2008) dan Kepadatan 9.178 Jiwa/km².³

Bekasi secara filosofis berasal dari kata Chandrabhaga. Chandra berarti "*bulan*" (dalam bahasa Jawa Kuno, sama dengan kata Sasi) dan Bhaga berarti "*bagian*". Jadi, secara etimologis kata Chandrabhaga berarti bagian dari bulan. Kata Chandrabhaga berubah menjadi Bhagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bhagasi. Kata Bhagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis "*Bacassie*" kemudian berubah menjadi Bekasi. Bekasi terdiri dari kota dan Kabupaten, Kabupaten Bekasi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1981 Kecamatan Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi kota Administratif Bekasi yang meliputi 4 kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara. Dari keempat kecamatan itu terdiri 18 kelurahan dan 8 desa. Pemekaran itu dilakukan atas tuntutan masyarakat perkotaan yang memerlukan adanya pelayanan khusus. Pembentukan Kota Administratif Bekasi digelar pada tanggal 20 April 1982 yang dihadiri Menteri dalam Negeri (Mendagri) dan untuk mendukung jalannya roda pemerintahan, maka keluarlah UU Nomor 9 Tahun 1996 yang mendukung berubahnya Kota Administratif Bekasi menjadi Kotamadya daerah Tingkat II Bekasi dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi

³ Humas DPRD, "Sejarah kota Bekasi", www.google.com 25 Maret 2007

Daerah. Pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berubah menjadi Kota Bekasi. Berdasarkan UU Nomor 22/1999, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lewat Perda (Peraturan Daerah). Maka terbentuklah Perda Nomor 14 Tahun 2000 yang mengesahkan terbentuknya 2 kecamatan baru, Kecamatan Rawa dan Medan Satria. Sehingga Kota Bekasi terdiri atas 10 kecamatan. Dan berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Kelurahan, maka seluruh desa yang ada di Kota Bekasi berubah status menjadi kelurahan, sehingga Pemko (Pemerintah Kota) Bekasi mempunyai 52 Pemerintahan di Kelurahan.⁴

Para calon kepala daerah sudah mensosialisasikan kegiatan atau program-program kepada masyarakat. Tetapi belum menyeluruh dan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Terbukti jarang sekali warga yang mengetahui kapan pilkada digelar meskipun banyak yang sudah mengaku mendaftar bahkan hingga saat ini banyak masyarakat Bekasi yang belum mengetahui siapa saja calon kepala daerah.⁵

Apabila mengacu Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah hanya dilaksanakan satu putaran jika ada pemenang yang meraih suara di atas 25 persen. Pilkada Kota Bekasi yang akan dilaksanakan pada Januari 2008 secara resmi akan diikuti oleh 3 pasang calon. Sejumlah 36 anggota

⁴ Andriyanto, "Sekilas Kota Bekasi", <http://www.kab-Bekasi.go.id/>

⁵ "Warga masih minim informasi," *Bekasi Kotaku* Agustus 2007,10

pengawas kecamatan untuk pemilihan Kepala Daerah.⁶ Kota Bekasi pada tanggal 27 Januari 2008 disumpah agar bekerja secara *independent*. Dalam sumpahnya, ke 36 anggota Panwascam itu menyatakan berjanji akan bekerja sesuai aturan yang berlaku, tidak memihak kepada satu calon, tidak merekayasa surat suara, tidak memprovokasi warga masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi berharap seluruh warga kota Bekasi yang berusia minimal 17 tahun, diharapkan segera mendaftarkan diri sebagai pemilih, ini kesempatan warga menggunakan hak pilihnya untuk memilih walikota baru dan saat ini telah memporgramkan untuk mensosialisasikan pemilihan Kepala Daerah.⁷

Pemilih pilkada bukan hanya masyarakat yang sudah bekerja tetapi warga negara yang sudah berusia 17 tahun berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pilkada seperti para siswa yang saat telah duduk di bangku SMU. Sosialisasi yang relatif tinggi bagi warga Kota Bekasi dengan isu-isu politik nasional menyisakan 24% yang menyatakan tidak tahu akan ada pilkada dalam waktu dekat ini. Sebagian besar, 76%, menyatakan sudah tahu akan adanya pemilihan Kepala Daerah. Tingkat pengetahuan ini sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh sosialisasi para kandidat secara informal. Kampanye tidak resmi yang diselubungi berbagai aktivitas sosial yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi

⁶ UU No. 32 *Op.Cit*

⁷ Ymn, "Memilih Wali Kota Baru, Daftarlal Sebelum Bulan Juli Berakhir", Bekasi Kotaku, 02-Juni-2007

KPUD terlihat masih lemah karena rendahnya dukungan dana pilkada dari pemerintah daerah.⁸

Pada umumnya banyak kelompok masyarakat yang tidak peduli pada isu-isu publik atau politik karena sibuk dengan urusan pribadi. Partisipasi politik pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi cukup memprihatinkan, saat ini sebenarnya banyak warga Ibu Kota yang relatif sudah terpelajar seperti para siswa kelas 3 SMU ini yang telah mempunyai hak pilih untuk memilih Kepala Daerah yang sesuai dengan hati nurani dan dapat membuat Kota Bekasi lebih maju lagi. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia termasuk siswa tidak peduli dengan isu-isu publik. Mereka memilih Kepala Daerah dengan cara meniru orang tua mereka dalam menentukan Kepala Daerah yang akan mereka pilih atau mereka hanya melihat calon Kepala Daerah mana yang lebih banyak diminati masyarakat sehingga para siswa umumnya tidak melihat dari segi visi dan misi calon Kepala Daerah.

Dengan melihat masalah yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana partisipasi siswa pada saat pemilihan pilkada di Kota Bekasi. Apakah siswa memilih calon kepala daerah sesuai dengan hati nurani dan mengerti maksud dan tujuan calon Kepala Daerah serta mereka paham atau tidak paham dengan visi-misi yang Kepala Daerah yang mereka pilih.

⁸ Syukron Hakim, " Pilkada Langsung dan pembelajaran Politik, " Kompas 20 Maret 2005

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi siswa dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kota Bekasi 2008?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa SMAN 2 Bekasi berpartisipasi dalam bidang politik?
3. Apakah pemilihan Kepala Daerah secara langsung berpengaruh terhadap kesadaran politik siswa SMAN 2 Bekasi.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu, dan tenaga maka dari beberapa masalah yang ada penulis hanya akan membahas masalah tentang partisipasi siswa dalam pemilihan Kepala Daerah di Kota Bekasi. Partisipasi politik dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 konvensional dan non konvensional. Partisipasi politik konvensional, yakni (1) memberikan suara, (2) diskusi politik, (3) kampanye, (4) komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi non konvensional, yakni (1) demonstrasi, (2) tindak kekerasan terhadap harta benda, (3) tindak kekerasan politik terhadap harta benda.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah “Bagaimana partisipasi politik siswa dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di kota Bekasi 2008”.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain:

a. Untuk Siswa

Sebagai informasi bagi siswa tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah.

b. Untuk Pemerintah

Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk lebih mengarahkan kepada peningkatan penyelenggaraan Kepala Daerah

c. Untuk Mahasiswa

Sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan partisipasi pilkada langsung